



**BUPATI BUTON SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN  
NOMOR : 2 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b, Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak merupakan urusan pemerintahan wajib bagi Pemerintah daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan Dasar, maka dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia atas tindak kekerasan perempuan dan anak, dipandang perlu dilakukan perlindungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Terhadap Saksi dan Saksi Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN**

**DAN**

**BUPATI BUTON SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
6. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan verbal yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan dan/ atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
8. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
9. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
10. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pelecehan atau pengucilan yang langsung atau pun tak langsung yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik kelompok golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
11. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
13. Korban tindak kekerasan adalah perempuan dan anak yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya.

14. Pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan kepada perempuan dan anak.
15. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat dengan PPT adalah Unit Pelayanan Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan secara komprehensif meliputi pelayanan informasi, pendampingan dan bantuan hukum, pelayanan konseling, pelayanan medis dan rumah aman melalui rujukan.
16. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Buton Selatan.
17. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
18. Reintegrasi sosial adalah proses mempersiapkan masyarakat dan korban yang mendukung penyatuan kembali korban kedalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.
19. Pemulihan korban adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk penguatan dan pengembangan kemampuan seseorang yang mengalami tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak agar lebih berdaya baik fisik psikis, seksual, ekonomi maupun sosial.
20. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani, guna penguatan diri perempuan dan anak dari tindak kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
21. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
22. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat.
23. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.

### **BAB III**

#### **ASAS DAN TUJUAN**

##### **Pasal 2**

Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi;
- d. ketertiban dan kepastian hukum;
- e. keterbukaan; dan
- f. pengayoman.

### **Pasal 3**

Tujuan perlindungan perempuan dan anak tindak kekerasan, untuk :

- a. mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
- b. menghapus segala bentuk tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
- c. melindungi serta memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
- d. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan, pelapor, dan saksi; dan
- e. menguatkan perempuan dan anak korban tindak kekerasan agar lebih berdaya baik fisik, psikis, sosial dan ekonomi.

## **BAB IV BENTUK KEKERASAN**

### **Pasal 4**

Bentuk kekerasan antara lain :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran;
- e. perlakuan salah;
- f. eksploitasi; dan/atau
- g. kekerasan lainnya.

## **BAB V HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN**

### **Pasal 5**

Perempuan dan anak korban tindak kekerasan mendapatkan hak sebagai berikut :

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. hak pemulihan;
- c. hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. hak mendapatkan informasi;
- e. hak atas kerahasiaan;
- f. hak atas rehabilitasi sosial;
- g. hak atas penanganan pengaduan secara cepat, tepat, nyaman dan sesuai kebutuhan;
- h. hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan;
- i. hak atas pendampingan; dan
- j. hak rasa aman.

### **Pasal 6**

Anak korban tindak kekerasan selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga mendapatkan hak khusus, sebagai berikut :

- a. hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. hak pelayanan dasar kependudukan;
- c. hak perlindungan yang sama;
- d. hak bebas dari berbagai stigma; dan
- e. hak mendapatkan kebebasan.

## **BAB VI KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB**

### **Pasal 7**

Kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggung jawab bersama :

- a. Pemerintah Daerah; dan
- b. Masyarakat.

### **Pasal 8**

(1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi :

- a. menetapkan, melaksanakan kebijakan, program dan melakukan kerjasama kegiatan dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- b. memfasilitasi pendirian kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan serta memberikan dukungan sarana dan prasarana;
- c. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah;
- d. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- e. menyediakan pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- f. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
- g. menunjuk orang tua dan/ atau pengasuh keluarga pengganti sebagai langkah perlindungan untuk anak yang menjadi korban tindak kekerasan.

(2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan perempuan dan anak dalam satu Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

(3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 9**

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - b. memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
  - c. memberikan informasi dan/ atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang; dan
  - d. turut serta dalam penanganan korban tindak kekerasan.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 10**

Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak wajib melakukan upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :

- a. mencegah dan menghentikan berlangsungnya tindak kekerasan;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan/ atau
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan korban kekerasan.

## **BAB VII KELEMBAGAAN**

### **Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah membentuk PPT dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) PPT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dibentuk di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (3) Keanggotaan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, peneliti dan akademisi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 12**

Selain membentuk PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, guna menunjang terlaksananya penyelenggaraan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan, Bupati membentuk :

- a. gugus tugas tindak perdagangan orang; dan
- b. komite aksi daerah penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

### **Pasal 13**

- (1) Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, beranggotakan wakil dari Pemerintah Daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan peneliti/ akademisi.
- (2) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan pencegahan dan penanganan perdagangan orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 14**

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, beranggotakan unsur dari Pemerintah Daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, peneliti dan akademisi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN**

### **Bagian Kesatu Pencegahan Tindak Kekerasan**

### **Pasal 15**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orangtua dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/ atau penyuluhan.
- (2) Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara :
  - a. memberikan materi tentang pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam pendidikan baik formal maupun informal;
  - b. pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. pembukaan lapangan kerja bagi perempuan;
  - d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
  - e. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah di akses;
  - f. membangun jejaring dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, lembaga pendidikan dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/ atau peduli terhadap perempuan dan anak; dan
  - g. membuka sistem pelayanan terpadu bagi perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di setiap kelurahan/desa.

## **Pasal 16**

- (1) Pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang :
  - a. sosial;
  - b. kesehatan;
  - c. pendidikan;
  - d. ketenagakerjaan;
  - e. kependudukan dan pencatatan sipil;
  - f. hukum;
  - g. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - h. koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
  - i. mental dan spiritual; dan
  - j. ketenteraman dan ketertiban.
- (2) Pencegahan tindak kekerasan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

## **Bagian Kedua Perlindungan Hukum**

### **Pasal 17**

Perlindungan hukum meliputi :

- a. memberi perlindungan di rumah aman (shelter);
- b. memberikan informasi hukum kepada korban;
- c. melakukan pendampingan untuk korban sebagai saksi mulai dari proses penyidikan hingga putusan; dan
- d. memberikan perlindungan hukum secara khusus bagi anak korban tindak kekerasan dengan cara menunjuk perwalian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Ketiga Pemulihan**

### **Pasal 18**

Pemulihan meliputi :

- a. memberikan pemulihan fisik di lembaga pelayanan kesehatan;
- b. memberikan pelayanan medicolegal;
- c. membantu pemulangan korban;
- d. memberikan perlindungan sementara di rumah aman (shelter);
- e. memberikan pemulihan dan pendampingan psikososial;
- f. memberikan pelayanan bimbingan rohani; dan
- g. melakukan penyiapan lingkungan keluarga, sekolah, kerja dan masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi.

**Bagian Keempat  
Koordinasi**

**Pasal 19**

Koordinasi meliputi :

- a. melakukan koordinasi dan kerjasama penanganan kasus kekerasan dengan lembaga pelayanan terpadu; dan
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama penanganan kasus kekerasan dengan pelayanan terpadu antar daerah.

**Bagian Kelima  
Peran Serta Masyarakat**

**Pasal 20**

Peran serta masyarakat dilakukan dengan cara :

- a. menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kasus tindak kekerasan pada perempuan dan anak;
- b. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi dan melaporkan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. menumbuhkan kearifan lokal dalam penanganan kasus tindak kekerasan;
- d. menyelenggarakan penguatan kelompok-kelompok masyarakat dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- e. menyebarluaskan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

**BAB IX  
KERJASAMA DAN KEMITRAAN**

**Bagian Kesatu  
Kerjasama**

**Pasal 21**

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka mencapai tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan :
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
  - d. Perguruan Tinggi;
  - e. Lembaga Sosial dan Keagamaan;
  - f. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan/ atau
  - g. Media.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. pertukaran data dan informasi;
  - b. rehabilitasi korban tindak kekerasan;
  - c. pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
  - d. penyediaan barang bukti dan saksi.

- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-undangan.

## **Bagian Kedua Kemitraan**

### **Pasal 22**

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kemitraan dengan dunia usaha dalam perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
  - a. pemberitahuan informasi kesempatan kerja bagi perempuan korban tindak kekerasan;
  - b. pendidikan dan pelatihan bagi perempuan korban tindak kekerasan;
  - c. bantuan pendidikan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang tercabut dari pendidikannya; dan
  - d. menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan korban tindak kekerasan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

## **BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 23**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pedoman dan standar pemenuhan;
  - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
  - c. koordinasi;
  - d. pemantauan;
  - e. evaluasi; dan
  - f. pelaporan.

### **Pasal 24**

Masyarakat dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan mekanisme penyampaian aspirasi kepada Bupati atau kepada DPRD.

### **Pasal 25**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 26**

Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, dapat bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara

- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
- d. bantuan luar negeri yang tidak mengikat; dan/ atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 27**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang melaksanakan perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan tindak kekerasan.
- (2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.

### **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga  
pada tanggal 16 Maret 2021

**BUPATI BUTON SELATAN,**



**LA ODE ARUSANI**

Diundangkan di Batauga  
pada tanggal 16 Maret 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,**



**LA SIAMBO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2021 NOMOR : 2**

**NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA NOMOR : 2/ 35/ 2021**